

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2021

KPT NO : 04/HK.03.1-Kpt/3208/KPU-Kab/I/2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2021;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 53 Tahun 2010 PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Kep. KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2021, SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Catatan :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2021
 - Lamp : 2 halaman